

REGISTRASI
NOMOR 300.0.33/HPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Senin
TANGGAL : 1 Juli 2019
JAM : 13.00 WIB

ASLI



**BADAN PENGURUS PUSAT (BPP)
KERUKUNAN MASYARAKAT PEGUNUNGAN TENGAH
WILAYAH ADAT LAPAGO PROVINDI PAPUA**



Sekretariat : Jl. Kamp. Wolker Uncen Baru No. 15 RT. 02 / RW. 01 Waena

Jayapura, 24 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019,

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA
HARI : Kamis
TANGGAL : 23 Mei 2019
JAM : 15.28 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Purwn. Paus Kogoya, S.IP
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Wilayah Adat Lapogo Provinsi Papua
Alamat Kantor : Jl. Kamp. Wolker Uncen Baru No. 15 Waena
Nomor HP : 081240836642
NIK : 3306 1244 03910302

bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Adat Wilayah LAPAGO Provinsi Papua, dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) Tahun 2019;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SK/VII/2018 tanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikankuasa kepada:

Ganius Wenda, S.H [Kartu Advokat. A.33.016.X2015] adalah Advokat/Penasihat Hukum pada **Kantor Advokat dan Konstultan Hukum** yang beralamat di Jalan Bufer Waena Kota Jayapura, nomor telepon 081385517605 email: wendaganuis@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: Selanjutnya disebut sebagai Kepala Suku Wilayah Adat Lapago Paus Kogoya, S. IP

Pemohon; terhadap: **Komisi Pemilihan Umum,** Provinsi Papua yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, 22 Mei 2019, pukul 11.11 WIB (bukti P-1), sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang;
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam penyelenggaraan pemilu dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pemilu sistem Noken/Ikat hanya diselenggarakan di Kabupaten yang selama ini menggunakan sistem Noken/Ikat secara terus menerus;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Papua yang menyelenggarakan pemungutan suara dengan sistem Noken/Ikat, Panitia melaksanakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, serta mengadministrasikan hasil pemungutan dan penghitungan suara pada formulir sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum;
- d. Pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem Noken/Ikat wajib dilaksanakan sesuai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- e. Waktu pemungutan suara sistem Noken/Ikat dilaksanakan pada waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum;
- f. Pemungutan suara dengan sistem Noken/Ikat dilaksanakan di TPS oleh KPPS dan dilarang dilaksanakan oleh PPS, PPD dan KPU Kabupaten, dan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikat berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Umum;
- g. Dalam hal terdapat kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan /atau Partai Politik atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten, maka KPPS menyerahkan Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten kepada Pemilih dan/ atau Kepala Suku untuk dilakukan pencoblosan sesuai dengan tata cara kearifan lokal di TPS dan mencatat ke dalam formulir sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum;
- h. Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- i. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD baik perselisihan antar partai politik maupun perseorangan calon dalam satu partai politik yang sama;

- j. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/SK.KPU/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018 (bukti P-2), Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut1;
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor23/SK.KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor23/SK.KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019, pukul 11.11 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.30 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara rakyat yang salah dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD di 6 Kabupaen Wilayah Adat LAPAGO Provinsi Papua sebagai berikut :

KABUPATEN YAHUKIMO

Kronologisnya :

1. Logistik dari tingkat Kabupaten telah terdistribusi sampai 51 Distrik Kabupaten Yuhukimo;
2. Logistik dari tingkat Distrik Distribusi ke masing-masing Desa/Kampung kotak dan surat suara hanya untuk DPRD Kabupaten saja tiba di masing-masing Desa/Kampung di Kabupaten Yahukimo;
3. Surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi rata-rata tertahan masing-masing Distrik di Kabupaten Yahukimo;
4. Proses pelaksanaan pemilu secara nasional tanggal 17 April 2019 rakyat Kabupaten Yahukimo memilih sistem Noken/Ikat untuk DPRD Kabupaten Yahukimo dari masing-masing TPS di tingkat Desa/Kampung sesuai Jadwal dari pukul : 07: 00 sampai dengan pukul 13:00 Waktu Indonesia Timur (WIT);
5. Proses pelaksanaan pemungutan suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua tidak dapat melaksanakan sistem Noken/Ikat, namun PPD yang dapat melaksanakan pencoblosan sendiri dilakukan diluar waktu pelaksanaan tanggal 17 April 2019 dan tanpa mengetahui oleh masyarakat Desa/Kampung dilakukan secara rahasia, struktural, sistematis dan masif masing-masing Distrik di Kabupaten Yahukimo;
6. Proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi rata-rata tidak dapat melaksanakan di TPS masing-masing Desa/Kampung di Kabupaten Yahukimo;
7. Saksi setiap Partai Politik dan Caleg masing-masing yang hadir di TPS tidak dapat terima rekapan formulir Model C-1. Plano masing-masing tingkatan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi;

8. Proses pelaksanaan rakapitulasi suara di tingkat Distrik tidak dapat berjalan dengan baik dan hampir semua saksi setiap parpol yang hadir tidak dapat terima Model DA-1 dari PPD masing-masing Distrik di Kabupaten Yahukimo;
9. Proses pelaksanaan rakapitulasi suara di tingkat Kabupaten tidak dapat berjalan dengan baik dan hampir semua saksi setiap parpol yang hadir tidak dapat terima Model DB-1 dari KPU Kabupaten Yahukimo;
10. KPU Kabupaten Yahukimo datang ke Jayapura tanpa pemberitahuan KPU Provinsi Papua dan selama tiga hari tinggal di Jayapura belum koordinasi dengan KPU Provinsi lalu masuk di Hotel Grand ABE untuk dilakukan Rekapitulasi suara akhirnya ketahuan pengalihan suara dan rekomendasi Bawaslu Provinsi perhitungan suara ulang di Hotel;
11. Rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Yahukimo aman karena masyarakat pilih langsung sistem Noken/Ikat aman, tetapi suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD rakyat keberatan terhadap hasil penetapan kursi tingkat Provinsi dan Pusat dominasi pemenang partai politik milik penguasa daerah;

KABUPATEN JAYAWIJAYA

Kronologisnya :

1. Logistik dari tingkat Kabupaten telah terdistribusi sampai 40 Distrik Kabupaten Jayawijaya;
2. Logistik dari tingkat Distrik Distribusi ke masing-masing Desa/Kampung kotak dan surat suara hanya untuk DPRD Kabupaten saja tiba di masing-masing Desa/Kampung kecuali Distrik Kota Wamena ada dua Kelurahan yang dapat melaksanakan sistem Coblos langsung selain Distrik Wamena menggunakan sistem Noken/Ikat di Kabupaten Jayawijaya;
3. Pusat Kota Jayawijaya terjadi kejadian Logistik tiba di TPS surat suara belum terdistribusi atau sebaliknya surat suara sampai di TPS kotak belum tiba sampai jam dua belas siang, sehingga Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk pemilihan ulang dan telah melakukan pemilihan ulang pada TPS yang bermasalah;
4. Surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi rata-rata tertahan masing-masing Distrik sampai Rekapitulasi suara ditingkat Distrik selesai di Kabupaten Jayawijaya;
5. Proses pelaksanaan pemilu secara nasional tanggal 17 April 2019 rakyat Kabupaten Jayawijaya memilih sistem Noken/Ikat untuk DPRD Kabupaten

Jayawijaya dari masing-masing TPS di tingkat Desa/Kampung sesuai Jadwal dari pukul : 07: 00 sampai dengan pukul 13:00 Waktu Indonesia Timur (WIT);

6. Proses pelaksanaan pemungutan suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua tidak dapat melaksanakan sistem Noken/Ikat, namun PPD yang dapat melaksanakan pencoblosan sendiri dilakukan diluar waktu pelaksanaan tanggal 17 April 2019 dan tanpa mengetahui oleh masyarakat Desa/Kampung dilakukan secara rahasia, struktural, sistematis dan masif masing-masing Distrik di Kabupaten Jayawijaya;
7. Proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi rata-rata tidak dapat melaksanakan di TPS masing-masing Desa/Kampung tetapi PPD kerjakan sendiri dan langsung bawah kepada KPU di Kabupaten Jayawijaya;
8. Saksi setiap Partai Politik dan Caleg masing-masing yang hadir di TPS tidak dapat terima rekapan formulir Model C-1. Plano masing-masing tingkatan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten sehingga Model C-1 Plano menjadi barang langka bagi saksi partai politik dan surat berharga bagi penyelenggara terutama PPD dan Pandis Distrik di Kabupaten Jayawijaya;
9. Proses pelaksanaan rakapitulasi suara di tingkat Distrik tidak dapat berjalan dengan baik dan hampir semua saksi setiap parpol yang hadir tidak dapat terima Model DA-1 dari PPD masing-masing Distrik bahkan ada yang dijemput paksa dan rakapitulasi suara KPU Kabupaten Jayawijaya;
10. Proses pelaksanaan rakapitulasi suara di tingkat Kabupaten tidak dapat berjalan dengan baik dan hampir semua saksi setiap partai politik yang hadir tidak dapat terima Model DB-1 dari KPU Kabupaten Jayawijaya;
11. Rakapitulasi suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dilakukan di tingkat Provinsi, karena rakyat sudah coblos pilihan pemimpin mereka tetapi PPD dan KPU menetapkan bukan pilihan rakyat tetapi mereka pilih dengan cara perbaiki C-1. Plano berholongram dengan tipek memenangkan partai politik milik penguasa daerah;

KABUPATEN LANNY JAYA

Kronologisnya :

1. Logistik dari tingkat Kabupaten telah terdistribusi sampai 39 Distrik Kabupaten Lanny Jaya;
2. Logistik dari tingkat Distrik telah distribusi ke masing-masing Desa/Kampung kotak dan surat suara sampai telah sampai 100% dan pemilihan di Distrik Tiom Olo dan Yiluk menggunakan sistem Noken/Ikat sesuai dengan jadwal Nasional tanggal 17 April 2019 masing-masing TPS semua tingkatan surat suara;
3. Ada 37 Distrik Kabupaten Lanny Jaya pemilihan DPR Kabupaten menggunakan sistem Noken/Ikat di TPS sesuai dengan jadwal Nasional tanggal 17 April 2019, pukul : 07: 00 sampai dengan pukul 13:00 Waktu Indonesia Timur (WIT);
4. sementara surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi rata-rata tertahan masing-masing Distrik dan PPD masing-masing kerja sendiri secara rahasia, sistematis dan struktural setelah lewat tanggal 17 April 2019 sampai Rekapitulasi suara ditingkat Distrik tertutup sampai rekapitulasi pleno tingkat Kabupaten Lanny Jaya;
5. Proses pelaksanaan pemilu secara nasional tanggal 17 April 2019 rakyat Kabupaten Lanny Jaya menggunakan sistem Noken/Ikat untuk DPRD Kabupaten Lanny Jaya dari masing-masing TPS di tingkat Desa/Kampung sesuai Jadwal dari pukul : 07: 00 sampai dengan pukul 13:00 Waktu Indonesia Timur (WIT);
6. Proses pelaksanaan pemungutan suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi Papua tidak dapat melaksanakan sistem Noken/Ikat, namun PPD yang dapat melaksanakan pencoblosan sendiri dilakukan diluar waktu pelaksanaan tanggal 17 April 2019 dan tanpa mengetahui oleh masyarakat Desa/Kampung dilakukan secara rahasia, struktural, sistematis dan masif masing-masing Distrik di Kabupaten Lanny Jaya;
7. Proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi rata-rata tidak dapat melaksanakan di TPS masing-masing Desa/Kampung tetapi PPD kerjakan sendiri langsung bawah kepada KPU di Kabupaten Lanny Jaya;
8. Saksi setiap Partai Politik dan Caleg masing-masing yang hadir di TPS tidak dapat terima rekapan Model C-1. Plano masing-masing tingkatan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten sehingga Model C-1 Plano menjadi barang langka bagi saksi partai politik dan

- menjadi surat berharga bagi penyelenggara terutama PPD dan Pandis Distrik di Kabupaten Lanny Jaya;
9. Proses pelaksanaan rakapitulasi suara di tingkat Distrik tidak dapat berjalan dengan baik dan hampir semua saksi setiap partai politik yang hadir tidak dapat terima Model DA-1 dari PPD masing-masing Distrik bahkan ada beberapa PPD dan Pandis dijemput paksa oleh pihak aparat keamanan karena lewat batas waktu rekap di tingkat Distrik dan rakapitulasi suara dipatilisasi oleh KPU di Kabupaten Lanny Jaya;
 10. Proses pelaksanaan rakapitulasi suara di tingkat Kabupaten tidak dapat berjalan dengan baik menyebabkan bentrok antar warga dan tiga orang luka-luka dirawat di rumah sakit dan hampir semua saksi setiap parpol yang hadir tidak dapat terima Model DB-1 dari KPU Kabupaten Lanny Jaya;
 11. Rekapitulasi suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dilakukan di tingkat Provinsi, rakyat tidak memilih pemimpin mereka tetapi PPD yang memilih dan KPU yang menetapkan pilihan PPD dengan cara memenangkan partai politik milik penguasa daerah;
 12. Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan pendapat tandingan data model DA-1 dan ada 5 Partai Politik mempunyai model DA-1 ditandingkan dengan model DB-1 KPU Kabupaten Lanny Jaya ternyata model DA-1 yang ditangan partai politik berbebeda dengan KPU Lanny Jaya yang menang keasliannya.

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Kronologisnya :

1. Logistik dari tingkat Kabupaten telah terdistribusi sampai 5 Distrik Kabupaten Mamberamo Tengah;
2. Logistik dari tingkat Distrik telah distribusi ke masing-masing Desa/Kampung kotak dan surat suara sampai telah sampai 100% dan pemilihan menggunakan sistem Noken/Ikat sesuai dengan jadwal Nasional tanggal 17 April 2019 masing-masing TPS semua tingkatan surat suara sesuai Jadwal dari pukul : 07: 00 sampai dengan pukul 13:00 Waktu Indonesia Timur (WIT);
3. Proses pemungutan dan penghitungan suara semua tingkat pemilihan berjalan secara lancar ditingkat TPS tetapi pada rakapitulasi suara ditingkat PPD berjalan lambat dan terjadi pemindahan suara oleh PPD dan Pandis ditingkat Distrik;
4. Saksi setiap Partai Politik dan Caleg masing-masing yang hadir di TPS tidak dapat terima rekapan Model C-1. Plano masing-masing tingkatan pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten sehingga Model C-1 Plano menjadi barang langka bagi saksi partai politik dan menjadi surat berharga bagi penyelenggara terutama PPD dan Pandis Distrik di Kabupaten Mamberamo Tengah;

5. Proses pelaksanaan rakapitulasi suara di tingkat Distrik tidak dapat berjalan dengan baik dan hampir semua saksi setiap partai politik yang hadir tidak dapat terima Model DA-1 dari PPD masing-masing Distrik
6. Proses pelaksanaan rakapitulasi suara di tingkat Kabupaten tidak dapat berjalan dengan baik dan hampir semua saksi setiap parpol yang hadir tidak dapat terima Model DB-1 dari KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;
7. Rekapitulasi suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dilakukan di tingkat Provinsi, rakyat telah memilih pemimpin mereka ditingkat TPS tetapi PPD memindahkan dengan metode hapus model C-1 dengan tipek dan tangan tangan palsu dipingiran model C-1 berhologram untuk memenangkan partai politik milik penguasa daerah;
8. Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan pendapat tandingan data model DA-1 dan tetapi satu atau salah satu Partai Politik pun tidak mempunyai model DA-1 dari Kabupaten Mamberamo Tengah sebab PPD dan Pandis Distrik kerja secara rahasia, sistematis, masif dan struktural untuk memenangkan Partai Politik tertentu;

KABUPATEN TOLIKARA

Kronologisnya :

1. Dalam bulan Februari dan Maret Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tolikara melakukan pergantian beberapa Kepala Distrik di Kabupaten Tolikara;
2. Logistik dari tingkat Kabupaten telah terdistribusi sampai 46 Distrik Kabupaten Tolikara;
3. Logistik dari tingkat Distrik telah distribusi ke masing-masing Desa/Kampung, kotak dan surat suara telah sampai 30% atau untuk DPRD Kabupaten terdistribusi dengan baik dan 70% atau surat suara dan kotak untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi belum terdistribusi ke TPS masing-masing di Kabupaten Tolikara;
4. Pemungutan suara menggunakan sistem Noken/Ikat, sesuai dengan jadwal Nasional tanggal 17 April 2019 masing-masing TPS dilakukan hanya untuk DPRD Kabupaten untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi

belum dilakukan dari pukul : 07: 00 sampai dengan pukul 13:00 Waktu Indonesia Timur (WIT);

5. Surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi rata-rata tertahan masing-masing Distrik dan PPD masing-masing kerja sendiri secara rahasia, sistematis dan struktural setelah lewat tanggal 17 April 2019;
6. Proses pelaksanaan pemungutan suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi Papua tidak dapat melaksanakan sistem Noken/Ikat, namun PPD yang dapat melaksanakan pencoblosan sendiri diluar waktu pelaksanaan tanggal 17 April 2019 dan tanpa mengetahui oleh masyarakat Desa/Kampung;
7. Proses pemungutan dan penghitungan suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi rata-rata tidak dapat melaksanakan di TPS masing-masing Desa/Kampung tetapi PPD kerjakan sendiri secara rahasia, struktural, sistematis dan masif masing-masing Distrik di Kabupaten Tolikara;
8. Saksi setiap Partai Politik dan Caleg masing-masing yang hadir di TPS tidak dapat terima rekapan Model C-1. Plano masing-masing tingkatan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten sehingga Model C-1 Plano menjadi barang langka bagi saksi partai politik dan menjadi surat berharga bagi penyelenggara terutama PPD dan Pandis Distrik di Kabupaten Tolikara;
9. Proses pelaksanaan rakapitulasi suara hampir semua ditingkat pemilihan di Distrik tidak dapat berjalan dengan baik dan hampir semua saksi setiap partai politik yang hadir tidak dapat terima Model DA-1 dari PPD masing-masing Distrik di Kabupaten Tolikara;
10. Proses pelaksanaan rakapitulasi suara di tingkat Kabupaten tidak dapat berjalan dengan baik menyebabkan hampir terjadi bentrokan antar warga Kabupaten Tolikara;
11. Rekapitulasi suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dilakukan di Provinsi, rakyat tidak memilih pemimpin mereka tetapi PPD yang memilih dan KPU yang menetapkan pilihan PPD dengan cara memenangkan partai politik milik penguasa daerah;
12. Dalam rapat Pleno ditingkat Provinsi ada seorang Caleg Dari Partai Demokrat telah membuktikan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi masih dalam kondisi tersegel dalam rapat forum pleno tersebut;

13. Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan pendapat tandingan data model DA-1 dan Partai Politik tidak mempunyai model DA-1 untuk ditandingkan dengan model DB-1 KPU Kabupaten Tolikara;

KABUPATEN PUNCAK JAYA

Kronologisnya :

1. Logistik dari tingkat Kabupaten telah terdistribusi sampai 26 Distrik Kabupaten Puncak Jaya;
2. Logistik dari tingkat Distrik telah distribusi ke masing-masing Desa/Kampung, kotak dan surat suara telah sampai 30% atau untuk DPRD Kabupaten terdistribusi dengan baik dan 70% atau surat suara dan kotak untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi belum terdistribusi ke TPS masing-masing di Kabupaten Puncak Jaya;
3. Pemungutan suara menggunakan sistem Noken/Ikat, sesuai dengan jadwal Nasional tanggal 17 April 2019 rakyat memilih masing-masing TPS dilakukan hanya untuk DPRD Kabupaten, untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi belum dilakukan dari pukul : 07: 00 sampai dengan pukul 13:00 Waktu Indonesia Timur (WIT);
4. Pemungutan suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi tidak menggunakan sistem Noken/Ikat, dan rata-rata tertahan ditingkat Distrik secara sengaja oleh PPD untuk kerja sendiri secara rahasia, sistematis dan struktural setelah lewat waktu ketentuan secara nasional;
5. Proses pemungutan dan penghitungan suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPR Provinsi rata-rata tidak dapat melaksanakan di TPS masing-masing Desa/Kampung tetapi PPD kerjakan sendiri secara rahasia ditingkat Distrik di Kabupaten Puncak Jaya;
6. Saksi setiap Partai Politik dan Caleg masing-masing yang hadir di TPS tidak dapat terima rekapan Model C-1. Plano masing-masing tingkatan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten sehingga Model C-1 Plano menjadi barang langka bagi saksi partai politik dan menjadi surat berharga bagi penyelenggara terutama PPD dan Pandis Distrik di Kabupaten Puncak Jaya;
7. Proses pelaksanaan rakapitulasi suara hampir semua ditingkat pemilihan di Distrik tidak dapat berjalan dengan baik dan hampir semua saksi setiap partai

politik yang hadir tidak dapat terima Model DA-1 dari PPD masing-masing Distrik di Kabupaten Puncak Jaya;

8. Proses pelaksanaan rakapitulasi suara DPRD Kabupaten tidak dapat berjalan dengan baik ditingkat Kabupaten Puncak Jaya;
9. Rekapitulasi suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dilakukan di Provinsi, rakyat tidak memilih pemimpin mereka tetapi PPD yang memilih dan KPU yang menetapkan pilihan PPD dengan cara memenangkan partai politik milik penguasa daerah;
10. Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan pendapat tandingan data model DA-1 dan Partai Politik tidak mempunyai model DA-1 untuk ditandingkan dengan model DB-1 KPU Kabupaten Puncak Jaya;

V. PETITUM


Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon hasil Pemilu Tahun 2019 suara Rakyat Kursi DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi Papua dari 6 Kabupaten wilayah Adat Lapago Yaitu : Kabupaten Yahukimo, Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara dan Puncak Jaya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019, pukul 11.11 WIB, untuk pengisian keanggotaan:
 - a. DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi Papua sepanjang Dapil 4 ;
 - b. DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi Papua sepanjang Dapil 5 ;
 - c. DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi Papua sepanjang Dapil 6 ;
 - d. DPRD Kabupaten Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Tolikara dan Puncak Jaya, dilakukan Sistematis, masif dan struktural oleh Penyelenggara, maka saya kepala Suku besar wilayah Adat Lapago memohon yang mulia Mahkamah Konstitusi membatalkan minta pemungutan suara ulang (PSU) dengan DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi Papua;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



GANIUS WENDA, S.H., M.H